



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS/2022/PT YYY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Sedy Wibowo bin Sukir Raharjo ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 9 Oktober 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Karang Lor RT. 004 RW. 015, Rejowinangun, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PID.SUS/2022/PT YYK tertanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PID.SUS/2022/PT YYK tertanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Smn. tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Sendy Wibowo bin Sukir Raharjo, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, berempat di Ruko Maris Square, Banyurejo, Kecamatan Merroyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Sleman yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu - shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah temannya yang bernama Agung (belum tertangkap), setelah ngobrol kemudian Agung minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu - shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang berinisial Cak Nur yang berada di Lapas namun Terdakwa tidak mengetahui Lapas mana, setelah itu orang yang berinisial Cak Nur mengirimkan nomor rekening BCA ke handphone milik Terdakwa yang isinya menyuruh mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu sebesar lebih kurang 0,49 gram.

Bahwa selanjutnya nomor rekening BCA tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Agung, kemudian teman Terdakwa yang bernama Agung pergi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB orang yang bernama Agung memberi kabar kepada Terdakwa bahwa sudah mentransfer uang ke rekening Cak Nur sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang berinisial Cak Nur dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman WA yang memberitahukan tempat meletakkan narkoba jenis shabu - shabu yang dipesan oleh Agung dengan pesan singkat yang berbunyi "05 srts-pkl 400m knnjln setelah pr3 ppptama maju 20 mtr knn jln gang masuk makam seblm taman tower @dibwh pohon dpn pintu makam tanda batu S.P".

Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan dari Cak Nur tentang tempat meletakkan shabu - shabu kepada Agung, kemudian Agung mencari sendiri narkoba jenis shabu tersebut namun tidak ketemu, kemudian minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mencari bersama - sama Agung, dan Terdakwa yang menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berada di dalam sedotan plastik warna pink dengan berat lebih kurang 0,49 gram, kemudian oleh Terdakwa diambil dan disimpan di dalam saku celananya, setelah itu Terdakwa menghubungi Agung, tetapi sebelum Agung menemui Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polres Sleman yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya secara jelas memberitahukan tentang



adanya seseorang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu - shabu.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas, kemudian dilanjutkan penggeledahan badan atau pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan telah diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berada di dalam sedotan plastik warna pink dengan berat lebih kurang 0,49 gram berikut plastiknya yang diketemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris 60 warna hitam dengan No. Sambung 0858 7006 7445 yang dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa setelah diketemukan seluruh barang bukti tersebut oleh petugas ditunjukkan kepada Saksi - Saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan dan penyitaan, serta ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Agung (belum tertangkap), sedangkan barang bukti handphone adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berhubungan guna mendapatkan narkotika jenis shabu kepada orang yang inisial Cak Nur dan teman Terdakwa yang bernama Agung.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalobrasidinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 441/02631 tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.MKes., Chintya Yuli Astuti, SFarm.Apt. dan FX. Listanto, ST.MT., kesimpulannya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa di dalam barang bukti No. : BB-46/VII/2021/Narkoba dengan kode laboratorium 013021/T/08/2021 mengandung Methamphetamine seperti terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 60 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa ketika Terdakwa kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Sindy Wibowo bin Sukir Raharjo, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah temannya yang bernama Agung (belum tertangkap), setelah ngobrol kemudian Agung minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu - shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang berinisial Cak Nur yang berada di Lapas namun Terdakwa tidak mengetahui Lapas mana, setelah itu orang yang berinisial Cak Nur mengirimkan nomor rekening BCA ke handphone milik Terdakwa yang isinya menyuruh mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu sebesar lebih kurang 0,49 gram.

Bahwa selanjutnya nomor rekening BCA tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Agung, kemudian teman Terdakwa yang bernama Agung pergi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB orang yang bernama Agung memberi kabar kepada Terdakwa bahwa sudah mentransfer uang ke rekening Cak Nur sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang berinisial Cak Nur dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman WA yang memberitahukan tempat meletakkan narkoba jenis shabu - shabu yang dipesan oleh Agung dengan pesan singkat yang berbunyi "05 srts-pkl 400m knnjln setelah pr3 pptama maju 20 mtr knn jln gang masuk makam seblm taman tower @dibwh pohon dpn pintu makam tanda batu S.P".

Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan dari Cak Nur tentang tempat meletakkan shabu - shabu kepada Agung, kemudian Agung mencari sendiri narkoba jenis shabu tersebut namun tidak ketemu, kemudian minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mencari bersama - sama Agung, dan Terdakwa yang menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berada di dalam sedotan plastik warna pink dengan berat lebih kurang 0,49 gram, kemudian oleh Terdakwa diambil dan disimpan di dalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya, setelah itu Terdakwa menghubungi Agung, tetapi sebelum Agung menemui Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polres Sleman yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya secara jelas memberitahukan tentang adanya seseorang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu - shabu.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas, kemudian dilanjutkan penggeledahan badan atau pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan telah diketemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berada di dalam sedotan plastik warna pink dengan berat lebih kurang 0,49 gram berikut plastiknya yang diketemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris 60 warna hitam dengan No. Sambung 0858 7006 7445 yang dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa setelah diketemukan seluruh barang bukti tersebut oleh petugas ditunjukkan kepada Saksi - Saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan dan penyitaan, serta ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Agung (belum tertangkap), sedangkan barang bukti handphone adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berhubungan guna mendapatkan narkoba jenis shabu kepada orang yang inisial Cak Nur dan teman Terdakwa yang bernama Agung.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalobrasidinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 441/02631 tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.MKes., Chintya Yuli Astuti, SFarm.Apt. dan FX. Listanto, ST.MT., kesimpulannya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa di dalam barang bukti No. : BB-46/VII/2021/Narkoba dengan kode laboratorium 013021/T/08/2021 mengandung Methamphetamine seperti terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 60 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa ketika Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa Sedy Wibowo bin Sukir Raharjo, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu atau kedua di atas, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah temannya yang bernama Agung (belum tertangkap), setelah ngobrol kemudian Agung minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu - shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang berinisial Cak Nur yang berada di Lapas namun Terdakwa tidak mengetahui Lapas mana, setelah itu orang yang berinisial Cak Nur mengirimkan nomor rekening BCA ke handphone milik Terdakwa yang isinya menyuruh mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan narkotika jenis shabu sebesar lebih kurang 0,49 gram.

Bahwa selanjutnya nomor rekening BCA tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Agung, kemudian teman Terdakwa yang bernama Agung pergi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB orang yang bernama Agung memberi kabar kepada Terdakwa bahwa sudah mentransfer uang ke rekening Cak Nur sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang berinisial Cak Nur dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman WA yang memberitahukan tempat meletakkan narkotika jenis shabu - shabu yang dipesan oleh Agung dengan pesan singkat yang berbunyi "05 srts-pkl 400m knnjln setelah pr3 pprtama maju 20 mtr knn jln gang masuk makam seblm taman tower @dibwh pohon dgn pintu makam tanda batu S.P".

Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan dari Cak Nur tentang tempat meletakkan shabu - shabu kepada Agung, kemudian Agung mencari



sendiri narkoba jenis shabu tersebut namun tidak ketemu, kemudian minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mencari bersama - sama Agung, dan Terdakwa yang menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berada di dalam sedotan plastik warna pink dengan berat lebih kurang 0,49 gram, kemudian oleh Terdakwa diambil dan disimpan di dalam saku celananya, setelah itu Terdakwa menghubungi Agung, tetapi sebelum Agung menemui Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polres Sleman yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya secara jelas memberitahukan tentang adanya seseorang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu - shabu.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas, kemudian dilanjutkan penggeledahan badan atau pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan telah diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berada di dalam sedotan plastik warna pink dengan berat lebih kurang 0,49 gram berikut plastiknya yang diketemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris 60 warna hitam dengan No. Sambung 0858 7006 7445 yang dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa setelah diketemukan seluruh barang bukti tersebut oleh petugas ditunjukkan kepada Saksi - Saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan dan penyitaan, serta ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Agung (belum tertangkap), sedangkan barang bukti handphone adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berhubungan guna mendapatkan narkoba jenis shabu kepada orang yang inisial Cak Nur dan teman Terdakwa yang bernama Agung.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalaborasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 441/02631 tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.MKes., Chintya Yuli Astuti, SFarm.Apt. dan FX. Listanto, ST.MT., kesimpulannya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa di dalam barang bukti No. : BB-46/VII/2021/Narkoba dengan kode laboratorium 013021/T/08/2021 mengandung Methamphetamine seperti terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu sudah setahun yang lalu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.Menyatakan terdakwa Sendy Wibowo bin Sukir Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berada di dalam sedotan warna pink dengan berat shabu kurang lebih 0,49 gram beserta plastik klipnya,

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Lava iris 60 warna hitam dengan nomor sambung 085870067445,

dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Smn. Tanggal 23 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sendy Wibowo bin Sukir Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sendy Wibowo bin Sukir Raharjo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berada di dalam sedotan warna pink dengan berat shabu kurang lebih 0,49 gram beserta plastik klipnya, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Lava iris 60 warna hitam dengan nomor sambung 085870067445, dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana surat/ Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2021/PN Smn Jo Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 29 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kalapas, sebagaimana surat/ Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2021/PN Smn Jo Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 29 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan surat Nomor W13.U2/188/Hk.01/I/2022 tertanggal 5 Januari 2022, dan sesuai Surat Keterangan tanggal 6 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya merasa keberatan atas dakwaan / putusan hukuman yang dijatuhkan kepada saya yang saya rasa tidak pernah saya lakukan yaitu: menjual, menjadi perantara, jual beli ataupun menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi supaya meninjau kembali putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman atas putusan hukuman yang dijatuhkan kepada saya selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan subsidair 4 (empat) bulan, selanjutnya mohon keringanan hukuman kepada saya dikarenakan saya adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan saya ingin melanjutkan cita-cita saya meneruskan kuliah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim tidak tahu apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama atas memori banding dari Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan merasa tidak pernah melakukan jual beli ataupun menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan memori banding dari Terdakwa, karena sesuai keterangan saksi dari Satnarkoba Polres Sleman yang telah melakukan penggeledahan badan atau



pakaian yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berada di dalam sedotan plastik warna pink dengan berat lebih kurang 0,49 gram;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 23 Desember 2021 yang telah menyatakan bahwa Terdakwa Sendy Wibowo bin Sukir Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sendy Wibowo bin Sukir Raharjo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut Majelis Hakim bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tinggi, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 23 Desember 2021 sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh kami Suntoro Husodo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sucipto, S.H. dan Yap Arfen Rafael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suramin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Sucipto, S.H.

Suntoro Husodo, S.H., M.Hum.

Ttd.

Yap Arfen Rafael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suramin, S.H., M.H.